



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan – Probolinggo

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/183.41.18 /426.101/2016

Memperhatikan diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/183.41.18 /426.101/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pakuniran dan hasil penelitian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **KB NURUDDHOLAM**
2. Alamat : Dusun Kalianyar RW.001 RW.001 Desa Kedung Sumur Kecamatan Pakuniran Kab.Probolinggo
3. N P S N : **69878853**
4. Nama Yayasan : **YAYASAN DEWI RENGGANIS**
5. Alamat : Dusun Kalianyar RW.001 RW.001 Desa Kedung Sumur Kecamatan Pakuniran Kab.Probolinggo
6. SK Kemenkumham : No. AHU-0030756.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal 11 Desember 2015
7. Keterangan :
 - a. Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2019
 - b. Ijin operasional ini diberikan, sebagai tindak lanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Probolinggo, 31 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003